



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Kedu, 25 April 1988, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Sudaji, 31 Desember 1991, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Register xxx telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 November 2020, yang dipuput oleh PEMUPUT, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021;



3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis sesuai harapan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul percekocokan dan perselisihan yang sering terjadi disebabkan adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sejalan dalam menjalani rumah tangga;
6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga sebabkan karena masalah ekonomi;
7. Bahwa didalam menjalani rumah tangga Tergugat tidak pernah nurut dengan Penggugat dan selalu bertentangan dengan Penggugat;
8. Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat tujuannya untuk demi kebaikan Tergugat, agar Tergugat mau berubah malah Tergugat melawan Penggugat, dan Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
9. Bahwa di samping itu Tergugat sudah 2 (dua) kali pulang kerumah orang tuanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa setiap Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat selalu mencari Tergugat tujuannya untuk mengajak pulang ke rumah Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang selama ini sudah dijalin bersama, dan Tergugat bersedia di ajak pulang kerumah Penggugat, namun tetapi ketika Tergugat sudah di rumah Penggugat, Tergugat kembali tidak sejalan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat;
11. Bahwa permasalahan yang di hadapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sejak awal menikah sampai sekarang;
12. Bahwa Tergugat juga tidak ada kecocokan dengan keluarga besar dari Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di satukan lagi dan hidup bersama untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat sepakat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;



14. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 27 November 2020, yang dipuput oleh PEMUPUT, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2021 dan tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor XXX atas nama I Wayan Sancana Teja,S.Sn, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Februari 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga I Wayan Sancana Teja,S.Sn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Februari 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat di Tembuku pada tanggal 29 Nopember 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah/Mediasi Perkawinan Antara PENGUGAT Dengan TERGUGAT yang di buat di Tembuku pada tanggal 29 Nopember 2021, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi yang dibuat di Tembuku pada tanggal 29 Nopember 2021, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2020 dan perkawinan tersebut dilakukan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah disebabkan karena dari awal menikah tepatnya 1 hari setelah acara resepsi Tergugat sudah meminta pulang ke rumah orang tuanya kepada Penggugat, kemudian karena Penggugat sebagai pedagang pakaian Penggugat meminta Tergugat untuk ikut jualan pakaian namun Tergugat tidak mau, Tergugat sering sekali pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat dan orang tuanya selain itu Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah selama 2 (dua) bulan dan saat di hubungi Tergugat mengaku sudah di Gianyar lalu sempat di cari oleh Penggugat karena ada upacara di pura dan setelah selesai upacara, Tergugat langsung pergi lagi dari rumah dan saat ditanya Tergugat mengaku di Singaraja lagi jalan-jalan di rumah orang tuanya dan kemudian Tergugat juga pernah pergi lagi selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di toko tempat Penggugat jualan pakaian sejak hari raya kuningan 2021 (tiga bulan yang lalu) dan sudah sempat diajak pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa penyebab Tergugat sering pergi dari rumah karena Tergugat merasa sudah tidak betah untuk tinggal di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak betah tinggal di rumah karena Tergugat merasa kebutuhannya tidak terpenuhi mengingat hasil dari Penggugat jual pakaian tidak cukup;
- Bahwa pernah ada mediasi di kantor desa sebanyak satu kali namun tidak berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2020 dan perkawinan tersebut dilakukan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah disebabkan karena dari awal menikah tepatnya 1 hari setelah acara resepsi Tergugat sudah meminta pulang ke rumah orang tuanya kepada Penggugat, kemudian karena Penggugat sebagai pedagang pakaian Penggugat meminta Tergugat untuk ikut jualan pakaian namun Tergugat tidak mau, Tergugat sering sekali pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat dan orang tuanya selain itu Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah selama 2 (dua) bulan dan saat di hubungi Tergugat mengaku sudah di Gianyar lalu sempat di cari oleh Penggugat karena ada upacara di pura dan setelah selesai upacara, Tergugat langsung pergi lagi dari rumah dan saat di tanya Tergugat mengaku di Singaraja lagi jalan-jalan di rumah orang tuanya dan kemudian Tergugat juga pernah pergi lagi selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di toko tempat Penggugat jualan pakaian sejak hari raya kuningan 2021 (tiga bulan yang lalu) dan sudah sempat diajak pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa penyebab Tergugat sering pergi dari rumah karena Tergugat merasa sudah tidak betah untuk tinggal di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak betah tinggal di rumah karena Tergugat merasa kebutuhannya tidak terpenuhi mengingat hasil dari Penggugat jual pakaian tidak cukup;
- Bahwa pernah ada mediasi di kantor desa sebanyak satu kali namun tidak berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2020 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga I Wayan Sancana Teja, S.Sn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2021, dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Februari 2021, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 27 November 2020 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan para Saksi yang menyatakan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai muncul percekocokan sejak tahun 2020, dimana Tergugat setiap kali merajuk seringkali pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Penggugat, selain itu faktor yang menyebabkan Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak betah yang disebabkan kebutuhannya Tergugat tidak terpenuhi (masalah ekonomi), hal tersebut juga yang akhirnya sejak tiga bulanan tepatnya setelah hari raya kuningan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat lebih memilih tinggal di toko tempat Penggugat berjualan dan tidak mau kembali meskipun sudah diajak pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh keduanya serta unsur pemerintah desa, namun hasilnya mediasi gagal, Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Berita Acara Musyawarah/Mediasi Perkawinan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang di buat di Tembuku pada tanggal 29 Nopember 2021 dan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat di Tembuku pada tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana Tergugat yang lebih memilih tinggal di toko tempat Penggugat berjualan dari pada harus tinggal bersama, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih berpisah rumah daripada harus tinggal bersama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali, keyakinan Majelis Hakim juga diperkuat dengan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama-sama menginginkan perceraian sebagaimana hasil mediasi yang dilakukan pemerintah desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, sehingga meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat di Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 27 November 2020, yang dipuput oleh PEMUPUT, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang di keluarkan tanggal 18 Februari 2021 adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	Relaas :	Rp10.000,00

Panggilan....

5. Sumpah.....

.....

6. Materai.....

.....

7. Redaksi.....

.....

----- +
Jumlah..... : Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)